

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum, salah satunya membiayai pembangunan di daerah dengan tujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah. Oleh karena itu setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak juga merupakan iuran penting bagi pembiayaan negara. berdasarkan lembaga pemungutannya, salah satu pajak yang menyumbangkan pembiayaan terbesar ke pemerintah daerah adalah pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah

administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya keuangan daerah yaitu Pajak Hotel. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah perkotaan yang sedang berusaha berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terlebih dari sektor pajak daerah. Salah satu objek dari pajak daerah yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep adalah pajak hotel. Hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yaitu dengan menerapkan Peraturan daerah. Penerapan peraturan daerah tersebut di harapkan dapat berjalan dengan baik dan di terapkan secara baik pula oleh petugas. Karena Kabupaten Sumenep melakukan

perkembangan yang begitu pesat, dimana perkembangan tersebut dilihat dari sektor wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Sehingga dengan berkembangnya wisata yang ada secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan upaya peningkatan pajak daerah melalui pemungutan pajak hotel.

Sebagai salah satu kota ujung timur di kepulauan Madura Provinsi Jawa Timur, Sumenep memiliki potensi wisata berupa wisata pantai, taman-taman yang ada di sekitar perkotaan, wisata alam, peninggalan bersejarah, beberapa tempat ziarah yang cukup terkenal di nusantara dan baru-baru ini beberapa objek wisata di kabupaten sumenep menjadi topik pembahasan di sosial media yaitu gili labak, pantai sembilan di kepulauan gili genting dan goa beroksigen di kepulauan giliyang yang masih alami dan cukup potensial untuk dikembangkan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep.

Semakin berkembangnya wisata yang ada di Kabupaten Sumenep telah menarik banyak minat para masyarakat untuk mendirikan suatu usaha. Seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak di minati dan memanfaatkan fasilitas hotel yang tersedia. Hal ini membawa dampak positif pada peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sumenep, dimana jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sumenep semakin meningkat dari tahun ke tahun ini terbukti dengan penerimaan pajak hotel yang melebihi target.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sebagai koordinator pengelola PAD mempunyai peran penting dalam

mengkoordinasikan dan melakukan upaya-upaya peningkatan PAD. Dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola Kabupaten Sumenep, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel, mengingat semakin banyak hotel dan restoran yang tumbuh dan tengah mengembangkan usaha di daerah-daerah, maka diperkirakan sumber penerimaan pajak pun cenderung akan mengalami peningkatan.

Data yang didapat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun target pajak hotel dapat direalisasikan dengan baik, akan tetapi tetap dibutuhkan kesadaran wajib pajak pemilik hotel terhadap proses pemungutan pajak hotel. Kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan penunggakan pembayaran pajak akan memberikan dorongan bagi masyarakat bahwa pemungutan pajak hotel sudah berjalan baik dan penerimaannya sudah sesuai.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah kabupaten sumenep khususnya badan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset, dalam pemungutannya dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang terealisasi pada (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset), apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah Prosedur Pemungutan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan

data secara sekunder hasilnya menunjukkan bahwa Prosedur Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep bisa dikatakan cukup maksimal. Kurangnya sumber daya manusia dan pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel tidak menjadi penghambat untuk pencapaian target penerimaan pajak hotel pemerintah kabupaten sumenep, sehingga Pemungutan pajak hotel di kabupaten Sumenep berjalan cukup baik. Meskipun demikian, BPPKAD kabupaten Sumenep tetap perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya semakin rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran atau lambat dalam pembayarannya perlu lebih diawasi dan diingatkan agar lebih disiplin lagi dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satunya petugas memberikan surat peringatan dan ataupun petugas lebih bertindak tegas dengan salah satunya mencabut surat izin usahanya jika wajib pajak tetap melakukan penunggakan dalam kesadarannya melakukan pembayaran pajak.

Penulis dapat mengangkat penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan referensi yang diperoleh dari jurnal dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggrawati (2011) yang menarik kesimpulan bahwa:

Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Sragen sama dengan prosedur pemungutan pajak yang tertera di perda Kabupaten Sragen No. 3 Tahun 2003, hanya saja didalam pendaftaran dan pendataan menurut perda wajib pajak datang langsung ke DP2P Kabupaten Sragen untuk melaporkan objek pajaknya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya sendiri. Dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak kantor DP2P kabupaten sragen melakukan perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten sragen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak hotel melalui bendaharawan khusus penerimaan (BPK) DP2P Daerah Kabupaten Sragen dan kas daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Penelitian yang hampir sama dengan dengan penulis juga sama dilakukan oleh Sulistyono (2013) yang menyatakan bahwa :

Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui potensi riil penerimaan Pajak Hotel. Bahkan Terdapat selisih sebesar Rp2.523.541.200,00 antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Semarang selama periode penelitian efektif. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Hotel yaitu : keterbatasan pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah, kurangnya kepatuhan dan kejujuran pelaku usaha, serta terbatasnya masa tenggang waktu dalam hal pembayaran.

Prosedur Pemungutan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mudah di mengerti akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutannya masih dikatakan kurang maksimal, di karenakan masih ada beberapa wajib pajak yang masih kurang kesadaran dalam pembayaran pajak serta seringnya terjadi penunggakan menjadikan alasan dasar untuk dapat mencari tahu lebih rinci terkait prosedur pemungutan dan realisasi penerimaan pajak hotel yang kurang maksimal. Serta banyaknya jumlah hotel yang ada pada kabupaten sumenep lebih berpotensi dalam pendapatan asli daerahnya agar lebih meningkat dikarenakan banyaknya pengunjung yang berdatangan untuk berwisata, berziarah dan menikmati jajanan kuliner yang ada di kabupaten sumenep. Beberapa Kendala juga yang kadang terjadi yaitu tidak jujur nya wajib pajak dalam melaporkan pengunjung/penginap kamar hotel serta tarif kamar yang kadang di buat naik turun sehingga petugas lebih meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan terhadap beberapa hotel agar lebih mengusahakan pendapatan asli daerah dari penerimaan pendapatan pajak hotel lebih dimaksimalkan dari tahun ke tahun.

Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana Pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pembangunan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah penerimaan pendapatan dari pajak hotel. Pajak hotel di kabupaten sumenep merupakan satu dari sekian jenis pajak yang cukup menunjang penerimaan pendapatannya untuk Pemerintah Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadikan jenis hotel menjadi beberapa kelompok yaitu, Hotel melati, ekonomi, Homestay, serta losmen. Agar pemungutan pajaknya bisa dilakukan secara efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis ingin melakukan penelitian berdasarkan judul **“Analisis Prosedur Pemungutan dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan mengenai Analisis Prosedur Pemungutan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep.
2. Menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam usaha pengembangan lebih lanjut pada penelitian yang sama yang mungkin dapat mengembangkan pengetahun. Juga sebagai bahan pembelajaran/informasi tambahan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunojoyo Madura yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai alat bantu perencanaan dalam menentukan kebijakan tentang keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada sejauh mana langkah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sumenep dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang pendapatan pajaknya agar dapat memaksimalkan pendapatan yang proporsional. Pemerintah daerah yang diteliti oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang terletak di Jalan Kamboja No. 29 Kabupaten Sumenep.

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sumenep, di jalan Kamboja No.29 Sumenep, Penelitian dilakukan mulai tanggal 09 Januari 2017 s/d 24 Februari 2017.